

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin terletak di Jl. Tatah Bangkal Luar Rt. 34 No. 43 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Banjarmasin.

Berdirinya Sekolah ini adalah :

- a. Pada tahun 1978 berdirinya Sekolah masalah agama
- b. Pada tahun 1998 Sekolah masalah agama menjadi Diniyah.
- c. Pada Tahun 2012 dibentuklah SD Islam Siti Khadijah atas permintaan orang tua murid dan masyarakat sekitar lembaga Yayasan Ponpes Darussalam.

Batas-batas SD-Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin: sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong milik Ponpes Darussalam, sebelah timur berbatasan dengan jalan Tatah Bangkal, sebelah selatan berbatasan dengan sungai handil palung dan sebelah utara berbatasan dengan sawah penduduk.

2. Profil Sekolah

- a. Nama Sekolah : SD Islam Siti Khadijah
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Akreditasi : C
- d. Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar RT. 34 No. 43 Kel.

Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan

Kota Banjarmasin, Kode Pos. 70247.

- e. NPSN : 69883623
- f. Luas Tanah : 10.768 M²
- g. Email : sditikhadijah@gmail.com
- h. Tahun Berdiri : 2012

Surat Keterangan Surat Izin Pendirian Sekolah: 421/271-DS/Dipendik/2014, tertanggal 18 Desember 2014 Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Drs.H.Rusdiansyah, S.H, M.H

3. Visi dan Misi SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

a. Visi

Terwujudnya Peserta Didik Yang Berprestasi, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta Berakhlak Mulia.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama Islam dan pengetahuan umum.
- 2) Membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, sopan dan berakhlak berlandaskan Islam.
- 3) Menghasilkan anak didik yang bermutu, berkepribadian yang agamis dan memiliki kecakapan hidup.
- 4) Mewujudkan peserta didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik.

4. Struktur Organisasi SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 Struktur Organisasi SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin 2022-2023

No	Nama	Jabatan
1	Junaidi, SE	Kepala Sekolah
2	Desi Arianti, S.Pd	Bendahara
3	Gina Widianti, S.Pd	Guru Honorer
4	Lailatul Hikmah, S.Pd	Guru Honorer
5	Noor Riyani, S.Pd	Guru Honorer
6	Dessy Arianti, S.Pd	Guru Honorer
7	Anisah Rasyidah, S.Pd	Guru Honorer
8	Sariyatu, S.Pd	Guru Pengganti
9	Wiwi Hariyati, S.Th.I	Guru Pengganti
10	Muhammad, S.Pd	Guru Pengganti

B. Penyajian Data

Untuk mendapatkan kebenaran dan data yang terjadi dilapangan sehingga penulis melakukan penelitian di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang menjadi tempat dalam penelitian ini. Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari metode wawancara. Wawancara di lakukan secara langsung dengan kepala sekolah, bendahara, guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Berikut adalah hasil-hasil data yang diperoleh penulis, sebagai berikut:

Data-datanya berupa hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada kepala sekolah, bendahara, 5 guru honorer dan 3 guru pengganti.

Berikut adalah data-data hasil penelitian:

1. Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

Penulis mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada kepala sekolah, bendahara dan 5 guru honorer. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama : Junaidi, SE
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sekolah SD Islam Siti Khadijah
Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan terhadap Bapak Junaidi selaku Kepala Sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Bapak Junaidi menjabat menjadi kepala sekolah sudah sejak berdirinya kepala sekolah dimulai dari awal berdiri sejak 2012. Bahwasanya, SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin merupakan sekolah SD swasta yang berada di Kota Banjarmasin. Maka pihak sekolah dan guru-guru honorer mencapai kesepakatan kerjasama terkait dengan pembayaran upah (*ujrah*) dilakukan setiap bulannya. Sumber dana untuk membayar upah (gaji) guru honor adalah menggunakan dana talangan (pihak sekolah) terlebih dahulu sebelum dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) cair. Pihak sekolah (kepala sekolah) menggunakan dana pribadi (dana talangan) untuk membayar upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Berdasarkan paparan Bapak Junaidi upah (gaji) dalam waktu pembayaran upah (gaji) di SD Islam

Siti Khadijah setiap tanggal 1-3 selambat-lambatnya membayar *ujrah* kepada guru honorer pada setiap bulannya. Pembayaran upah (gaji) untuk guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan dengan tanda tangan masing-masing guru terlebih dahulu di buku catatan honor upah (gaji) guru SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dan absen kehadiran guru. Pada saat pembayaran *ujrah* (gaji) tiap bulan, beliau selaku kepala sekolah secara langsung memberikan menghadap guru honorer *ujrah* (gaji) tiap bulan.

Pembayaran upah (*ujrah*) untuk guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh masing-masing kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran.

Mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran. Guru honorer kelas 1-2 digaji sebesar Rp.530.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 3 digaji sebesar Rp.570.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 26 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 4-6 digaji sebesar Rp 610.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 28 jam tiap minggunya, guru honorer yang mengajar bidang studi tertentu seperti guru bidang studi PAI & BTQ (kelas 3-6) digaji sebesar Rp 480.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi PJOK & BTQ (kelas 1-2) digaji sebesar Rp 360.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 18 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi Bahasa Inggris digaji sebesar Rp 240.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 12

jam tiap minggunya dan guru bidang studi SBK digaji sebesar Rp 200.000,00 perbulannya dengan kewajiban jam mengajarnya 12 jam tiap minggunya. Disetiap bulan juga guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika hadir mengajar atau tidak pernah izin selama mengajar.

Meskipun pembayaran upah (gaji) guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan setiap bulan pernah beberapa kali terlambat membayar upah (gaji) guru honorer. Pada tahun 2022, ada 3 kali keterlambatan pembayaran upah (*ujrah*) ke guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Keterlambatan ini dikarenakan pada dana talangan sekolah tidak mencukupi lagi. Dana talangan tidak bisa membayar *ujrah* jika tidak memadai lagi. Jadi, saya selaku kepala sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin harus menunggu dana BOS cair karena sudah tidak mencukupi lagi dana talangannya untuk menggaji guru pada tanggal 1-3 tiap bulannya. Keterlambatan pertama, terjadi ketika bulan Maret, pihak sekolah baru menggaji guru honorer pada tanggal 14 Maret. Keterlambatan kedua, terjadi ketika bulan September, pihak sekolah baru menggaji guru honorer pada tanggal 14 September. Keterlambatan ketiga, terjadi ketika bulan Oktober, pihak sekolah baru menggaji guru honorer pada tanggal 12 Oktober.

Adapun kenapa upah (*ujrah*) honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin masih belum memenuhi standar UMK Banjarmasin karena yaitu yang beliau katakan tadi berasal dari Dana BOS dan dana talangan terlebih dahulu. Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, Spp nya tidak dipungut biaya sama sekali semua siswanya karena ingin membantu warga sekitar agar

anaknya nanti mudah untuk bersekolah. Disekolah lain ada juga memungut biaya spp.⁷⁵

b. Informan Kedua

Nama : Desi Arianti, S.Pd
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara SD Islam Siti Khadijah Kota
Banjarmasin

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan terhadap Ibu Desi Arianti selaku Bendahara SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Mengenai gaji guru honorer disini, terjadi kesepakatan guru honorer dan kepala sekolah digaji tiap bulan. Adapun sumber dana untuk membayar upah (gaji) guru honorer dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) akan tetapi jika menunggu dana bos baru cair maka tidak tiap bulan gajian. Maka kepala sekolah dan guru honorer sepakat tiap bulan gajian.

Menurut Ibu Desi Arianti mengenai waktu pembayaran *ujrah* guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin setiap tanggal 1-3 selambat-lambatnya membayar *ujrah* kepada guru honorer pada tiap bulannya. Pembayaran upah (gaji) untuk guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan dengan tanda tangan masing-masing guru terlebih dahulu di buku catatan honor upah (gaji) guru SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dan absen kehadiran guru. Pada saat pembayaran *ujrah* (gaji) tiap

⁷⁵ Junaidi, Kepala Sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

bulan, bapak kepala sekolah secara langsung memberikan menghadap guru honorer *ujrah* (gaji) tiap bulan. Sedangkan, saya disini bertugas mengecek absen kehadiran guru honorer.

Mengenai pembayaran upah (*ujrah*) untuk guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh masing-masing kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran sama seperti ucapan bapak kepala sekolah.

Mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran. Guru honorer kelas 1-2 digaji sebesar Rp.530.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 3 digaji sebesar Rp.570.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 26 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 4-6 digaji sebesar Rp 610.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 28 jam tiap minggunya, guru honorer yang mengajar bidang studi tertentu seperti guru bidang studi PAI & BTQ (kelas 3-6) digaji sebesar Rp 480.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi PJOK & BTQ (kelas 1-2) digaji sebesar Rp 360.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 18 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi Bahasa Inggris digaji sebesar Rp 240.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 12 jam tiap minggunya dan guru bidang studi SBK digaji sebesar Rp 200.000,00 perbulannya dengan kewajiban jam mengajarnya 12 jam tiap minggunya.

Disetiap bulan juga guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika hadir mengajar atau tidak pernah izin selama mengajar.

Meskipun pembayaran upah (gaji) guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan setiap bulan pernah beberapa kali terlambat membayar upah (gaji) guru honorer. Keterlambatan terjadi pada tahun 2022, ada 3 kali keterlambatan pembayaran upah (*ujrah*) ke guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Keterlambatan ini dikarenakan pada dana talangan sekolah tidak mencukupi lagi. Dana talangan tidak bisa membayar *ujrah* jika tidak memadai lagi. Jadi, guru-guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin harus menunggu dana BOS cair karena sudah tidak mencukupi lagi dana talangannya untuk menggaji guru pada tanggal 1-3 tiap bulannya. Keterlambatan pertama, terjadi ketika bulan Maret, keterlambatan kedua ketika bulan September dan keterlambatan ketiga, terjadi ketika bulan Oktober.

Terkait keterlambatan upah (*ujrah*) honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin masih belum memenuhi standar UMK Banjarmasin karena berasal dari Dana BOS dan dana talangan terlebih dahulu. Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, spp nya tidak dipungut biaya sama sekali semua siswanya karena ingin membantu warga sekitar agar anaknya nanti mudah untuk bersekolah. Disekolah lain ada juga memungut biaya spp.⁷⁶

c. Informan Ketiga

⁷⁶ Desi Arianti, Bendahara SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

Nama : Gina Widianti, S.Pd
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota
Banjarmasin

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan terhadap Ibu Gina selaku honorer guru di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Beliau di SD Islam Siti Khadijah sejak 2022. Posisi Ibu Gina di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin menjadi guru kelas 1 dengan upah Rp.530.000,00 perbulan dan kewajiban jam mengajar 24 jam tiap minggu. Guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika tidak ada berhalangan mengajar. Beliau menyampaikan alasannya bahwa setuju dengan upah (*ujrah*) tiap 1 bulan sekali. Standar gaji disini oleh masing-masing kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran tersebut. Karena sekolah menyesuaikan peraturan dana BOS bergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Jika kami menunggu dana Bos 4 bulan sekali maka kebutuhan belum mencukupi sehari-harinya. Jadi beliau setuju dengan sistem tiap bulan dapat gaji dengan menggunakan dana talangan sekolah. Karena banyak kebutuhan sehari-hari yang harus di penuhi, seperti bayar kontrakan, membeli kebutuhan pangan dan sandang. Dalam penerimaan gaji atau upah pernah mengalami keterlambatan sebanyak 3 kali. Mengenai keterlambatan, saya memaklumi dan rela saja. Karena saya disini niat dari awal menjadi guru yang menjadi contoh murid-murid. Keterlambatannya pun bapak kepala sekolah menjelaskan disebabkan dana talangan belum cukup untuk membayar upah guru. Disini juga beliau

bersyukur karena dapat gaji tiap bulan tidak menunggu 4 bulan baru dapat gaji. Ada juga teman beliau 4 bulan baru dapat gaji disekolahnya. Dikehidupan ini harus banyak mensyukuri.⁷⁷

d. Informan Keempat

Nama : Lailatul Hikmah, S.Pd
 Umur : 32 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan terhadap Ibu Lailatul Hikmah selaku honorer guru di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Saya di SD Islam Siti Khadijah sejak 2014. Posisi Ibu Lailatul Hikmah di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin menjadi guru kelas 2 dengan upah Rp.530.000,00 perbulan dan kewajiban jam mengajar 24 jam tiap minggu. Disetiap bulannya juga guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika hadir mengajar atau tidak pernah izin selama mengajar.

Beliau menyampaikan alasannya bahwa setuju saja dengan upah (*ujrah*) tiap 1 bulan sekali. Standar gaji disini oleh masing-masing kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran tersebut. Karena sekolah menyesuaikan peraturan dana BOS bergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Jika para guru menunggu dana Bos 4 bulan sekali maka kebutuhan belum mencukupi sehari-harinya, sama seperti kata Ibu Gina tadi, Ibu Lailatul Hikmah setuju dengan

⁷⁷ Gina Widianti, Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023

sistem tiap bulan dapat gaji dengan menggunakan dana talangan sekolah. Karena banyak kebutuhan tiap harinya seperti belanja bulanan dan uang bensin. Gaji pernah 3 kali terlambat, dari sejak beliau mengajar baru di tahun 2022 pernah mengalami keterlambatan. Keterlambatannya pada bulan Maret, September dan Oktober. Mengenai keterlambatan, Ibu Lailatul Hikmah rela dan tidak memprotes. Karena beliau disini berterima kasih kepada kepala sekolah sudah menggaji guru tiap bulan menggunakan uang pribadi beliau. Jika menunggu dana bos cair maka 3 bulan hingga 4 bulan baru setiap guru dapat gaji. Kehidupan tidak harus mengejar materi tetapi juga keikhlasan dalam mengejar akhirat.⁷⁸

e. Informan Kelima

Nama : Noor Riyani, S.Pd
 Umur : 27 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan terhadap Ibu Noor Riyani selaku honorer guru di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Ibu Noor Riyani di SD Islam Siti Khadijah sejak 2019. Posisi beliau di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin menjadi guru kelas 3 dengan upah Rp.570.000,00 perbulan dan kewajiban jam mengajar 26 jam tiap minggu. Disetiap bulan juga guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika tidak

⁷⁸ Lailatul Hikmah, Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

ada izin atau sakit selama mengajar. Beliau menyampaikan alasannya bahwa setuju saja dengan upah (*ujrah*) tiap 1 bulan sekali sama jawaban dengan Ibu Gina dan Ibu Laila. Standar gaji di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin disini oleh masing-masing kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran tersebut, karena sekolah menyesuaikan peraturan dana BOS bergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Jika guru-guru menunggu dana Bos 4 bulan sekali, bagaimana dengan beliau makan sehari-hari, bensin motor tiap kali mau perjalanan, belanja kosmetik juga. Ibu Noor Riyani setuju dengan sistem tiap bulan dapat gaji dengan menggunakan dana talangan sekolah. Karena banyak kebutuhan sehari-harinya. Kalau masalah gaji pernah 3 kali terlambat. Mengenai keterlambatan, Ibu Noor Riyani tidak keberatan dan rela juga. Keterlambatannya pun disebabkan dana talangan sekolah tidak mencukupi bearti bukan karena sengaja. Soalnya juga di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, sekolahnya tidak dipungut biaya spp. Kalau di sekolah lain ada yang memungut spp, SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin membantu masyarakat sekitar agar tidak terbebani masalah spp untuk anaknya jika bersekolah disitu. Ibu Noor Riyani disini juga berterima kasih kepada kepala sekolah sudah menggaji kami tiap bulan menggunakan uang pribadi beliau. Jika menunggu dana bos cair maka 3 hingga 4 bulan baru kami dapat gaji. Dalam prinsip beliau, ingat kata orang tua dalam bekerja haruslah ikhlas dalam keadaan apapun dan tidak boleh kurang bersyukur harus disyukuri terus.⁷⁹

⁷⁹ Noor Riyani, Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

f. Informan Keenam

Nama : Dessy Arianti, S.Pd

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota
Banjarmasin

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan terhadap Ibu Dessy Arianti selaku honorer guru di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Saya di SD Islam Siti Khadijah sejak 2019. Ibu Dessy Arianti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin menjadi guru kelas 4 dengan upah Rp.610.000,00 perbulan dan kewajiban jam mengajar 28 jam tiap minggu.

Disetiap bulan juga guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika hadir mengajar atau tidak pernah izin selama mengajar. dengan upah Rp.610.000,00 perbulan dan kewajiban jam mengajar 28 jam tiap minggu.

Beliau setuju dengan upah (*ujrah*) tiap 1 bulan sekali. Gajinya setiap tanggal 1-3 langsung diterima oleh kami dan langsung oleh kepala sekolah menyerahkan kepada guru-guru. Standar gaji di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin disini oleh masing-masing kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran tersebut, karena sekolah menyesuaikan peraturan dana BOS bergantung jumlah siswa di sekolah tersebut seperti disampaikan oleh guru yang lain juga. Jika kami menunggu dana Bos 4 bulan sekali, tidak bisa beli kuota hp, belanja makanan dan pakaian. Saya setuju dengan sistem tiap bulan

dapat gaji dengan menggunakan dana talangan sekolah. Karena banyak kebutuhan sehari-harinya. Kalau masalah gaji pernah 3 kali terlambat pada tahun 2022. Mengenai keterlambatan, Ibu Dessy Arianti tidak keberatan dan rela. Keterlambatannya pun disebabkan dana talangan sekolah tidak ada. Soalnya di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, sekolahnya tidak dipungut biaya spp agar memudahkan dan mengurangi beban masyarakat sekitar ketika anaknya bersekolah. Beliau disini juga berterima kasih banyak kepada kepala sekolah sudah menggaji kami tiap bulan menggunakan uang pribadi kepala sekolah terlebih dahulu.⁸⁰

g. Informan Ketujuh

Nama : Anisah Rasyidah, S.Pd

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota
Banjarmasin

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan terhadap Ibu Anisah Rasyidah, S.Pd selaku honorer guru di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Ibu Anisah Rasyidah di SD Islam Siti Khadijah sejak 2019. Posisi beliau di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin menjadi guru kelas 5 dengan upah Rp.610.000,00 perbulan dan kewajiban jam mengajar 28 jam tiap minggu. Disetiap bulan juga guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika tidak ada izin atau halangan mengajar disekolah. Beliau

⁸⁰ Dessy Arianti, Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

setuju saja dengan upah (*ujrah*) tiap 1 bulan sekali sama jawaban dengan jawaban Ibu guru yang lainnya. Pemberian gaji tiap tanggal 1-3 tiap bulannya. Standar gaji di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin disini oleh masing-masing kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran tersebut, karena sekolah menyesuaikan peraturan dana BOS bergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Jika kami menunggu dana Bos 4 bulan sekali, bagaimana dengan kami makan sehari-hari, bensin motor tiap kali mau perjalanan, belanja kosmetik. Beliau setuju dengan sistem tiap bulan dapat gaji dengan menggunakan dana talangan sekolah. Karena banyak kebutuhan sehari-harinya. Kalau masalah gaji pernah 3 kali terlambat, di tahun 2022 ini pernah mengalami keterlambatan. Mengenai keterlambatan, saya tidak keberatan dan rela. Keterlambatannya pun disebabkan dana talangan sekolah tidak mencukupi berarti bukan karena sengaja. Soalnya juga di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, sekolahnya tidak dipungut biaya spp. Kalau di sekolah lain ada yang memungut spp, SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin membantu masyarakat sekitar agar tidak terbebani masalah spp untuk anaknya jika bersekolah disitu. Ibu Anisah Rasyidah, S.Pd disini juga berterima kasih kepada kepala sekolah sudah menggaji kami tiap bulan menggunakan uang pribadi beliau. Jika menunggu dana bos cair maka 3 hingga 4 bulan baru kami dapat gaji. Dalam prinsip Ibu Anisah Rasyidah, ingat kata orang tua dalam bekerja haruslah ikhlas dalam keadaan apapun dan tidak boleh kurang bersyukur harus disyukuri terus.⁸¹

⁸¹ Anisah Rasyidah, Guru Honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

2. Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

Penulis mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada kepala sekolah, bendahara dan 3 guru pengganti. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama : Sariyatu, S.Pd
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Guru Pengganti SD Islam Siti Khadijah
Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara penulis lakukan terhadap Ibu Sariyatu selaku guru pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin mengatakan bahwa beliau mengajar di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sudah sejak 2013.

Ibu Sariyatu menjelaskan mengenai jumlah upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin per 5 jam mata pelajaran kosong (2 jam tidak dapat *ujrah* secara sukarela, 3 jam dapat upah atau *ujrah*). Kepala sekolah dan semua guru pengganti sepakat mengenai besaran upah (*ujrah*) sebesar Rp 15.000,00, Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Sedangkan masalah waktu mendapatkan upah nya guru pengganti dan kepala sekolah juga sepakat jika tiap 1 bulan jika mengisi waktu kosong mata pelajaran (jam tambahan). Pengupahan atau penggajian guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin ini secara tertulis di buku catatan gaji guru pengganti. Ibu Sariyatu

dan guru pengganti lain diminta bapak kepala sekolah untuk mengajarkan jam kosong dikelas jika wali kelas berhalangan hadir baik rapat maupun sedang sakit. Mengenai *ujrah*nya, beliau mendapatkan *ujrah* sebesar Rp. 15.000,00 ketika saya mengisi jam kosong tersebut. Mengenai waktu mendapatkan atau pemberian upahnya (*ujrah*) ketika pada saat bulan itu beliau mengajar. Beliau mengatakan tidak pernah mengalami keterlambatan gaji.⁸²

b. Informan Kedua

Nama : Wiwi Hariyati, S.Th.I

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Guru Pengganti SD Islam Siti Khadijah

Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara penulis lakukan terhadap guru pengganti yaitu Ibu Wiwi mengatakan bahwa beliau mengajar di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sudah sejak 2015. Ibu Wiwi juga mengatakan bahwa mengenai jumlah upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin per 5 jam mata pelajaran kosong (2 jam tidak dapat *ujrah* secara sukarela, 3 jam dapat upah atau *ujrah*). Kepala sekolah dan guru pengganti sepakat mengenai besaran upah (*ujrah*) sebesar Rp 15.000,00, Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Sedangkan masalah waktu mendapatkan upah nya guru pengganti dan kepala sekolah juga sepakat jika tiap 1 bulan jika mengisi waktu kosong mata pelajaran (jam tambahan). Ibu Wiwi tidak pernah merasa keberatan mengisi

⁸² Sariyatu, Guru Pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

jam kosong tersebut. Mau mendapatkan upah (gaji) guru pengganti atau tidak beliau menerima saja. Disini sudah menjadi pekerjaan beliau menjadi guru untuk mencerdaskan dan memperbaiki moral siswa dan siswi.

Ibu Wiwi pernah mendapatkan upah Rp.15.000,00. Akan tetapi pada 5 jam mengisi jam kosong berikutnya mendapatkan upah Rp.12.000. Waktu mendapatkan upahnya itu pernah pada saat bulan ketika mengisi jam kosong tersebut, kemudian pernah 3 bulan sekali selama 2 tahun terakhir ini.⁸³

c. Informan Ketiga

Nama : Muhammad, S.Pd
 Umur : 38 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Guru Pengganti SD Islam Siti Khadijah
 Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara penulis lakukan terhadap guru pengganti Bapak Muhammad mengatakan bahwa beliau mengajar di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sudah sejak 2015. Bapak Muhammad juga mengatakan adapun mengenai jumlah upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin per 5 jam mata pelajaran kosong (2 jam tidak dapat *ujrah* secara sukarela, 3 jam dapat upah atau *ujrah*). Besaran upah (*ujrah*) sebesar Rp 15.000,00, Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Sedangkan masalah waktu mendapatkan upah nya guru pengganti dan kepala sekolah sepakat jika tiap 1 bulan jika mengisi waktu kosong mata pelajaran (jam tambahan). Yang jelas

⁸³ Wiwi, Guru Pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

disini agar anak-anak bisa belajar dikelas dan tidak berkeliaran maupun bermain-main. Beliau disini pernah mendapatkan upah Rp.15.000,00. Akan tetapi pada 5 jam mengisi jam kosong selanjutnya mendapatkan upah Rp. 10.000. Masalah waktu dapat upahnya itu pernah pada saat bulan ketika mengisi jam kosong tersebut mendapatkan upah (*ujrah*), kemudian pernah 4 bulan sekali selama 2 tahun terakhir ini.⁸⁴

d. Informan Keempat

Nama : Junaidi, SE
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sekolah SD Islam Siti Khadijah
Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara penulis lakukan terhadap Bapak Junaidi, SE selaku kepala sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin mengenai mekanisme upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

Adapun jumlah upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin per 5 jam mata pelajaran kosong (2 jam tidak dapat *ujrah* secara sukarela, 3 jam dapat upah atau *ujrah*). Adapun guru honorer mata pelajaran (guru PJOK & BTQ kelas 1-2, guru PAI & BTQ kelas 3-6 dan guru SBK) di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang mengisi jam kosong disebut

⁸⁴ Muhammad, Guru Pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

guru pengganti. Upah guru pengganti berdasarkan kelas diajar dan jam kosong tersebut. Bapak Muhammad mengajar jam kosong di kelas 1-2 digaji sebesar Rp 10.000,00, Ibu Wiwi mengajar jam kosong di kelas 3-4 digaji sebesar Rp 12.000,00 dan Ibu Sariyatu kami mengkhususkan mengisi jam kosong yang ditinggal guru honorer lain jika rapat ataupun sakit di kelas 5 dan kelas 6 digaji sebesar Rp 15.000,00. Pada saat Ibu Sariyatu tidak ada, maka kepala sekolah menugaskan Ibu Wiwi dan Bapak Muhammad mengisi jam kosong jika guru honorer lain berhalangan hadir mengisi di kelas 5 atau 6. Maka *ujrah* nya pun sama dengan Ibu Sariyatu.

Untuk waktu pemberian upah atau gaji (*ujrah*) guru pengganti setiap bulan ketika pada saat bulan itu guru pengganti menggantikan guru honorer lain jika berhalangan hadir. Pihak sekolah mendahulukan dan mengutamakan guru yang senior seperti Ibu Sariyatu yang sudah lama mengajar di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Sebagaimana, guru pengganti lainnya seperti Ibu Wiwi dan Bapak Muhammad juga pada saat bulan itu juga mengajar mengisi jam kosong yang guru honorer lain berhalangan hadir mendapatkan upahnya. Akan tetapi, dilihat dari keuangan sekolah juga, karena sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang tidak mengambil uang spp dari murid dan juga menggaji guru honorer menggunakan dana talangan dan menggunakan dana BOS jika sudah cair. Karena jika dana talangan sudah tidak mencukupi lagi, maka menunggu dana BOS ketika sudah cair. Kalau belum beliau menyerahkan upah (*ujrah*) harus menunggu dulu. Adapun dalam pemberian upah atau gaji (*ujrah*) guru pengganti beliau secara langsung

memberikan kepada guru pengganti, sedangkan ibu bendahara mencatat absen guru pengganti ketika mengisi jam kosong (jam tambahan) yang ditinggal guru honorer yang berhalangan hadir atau izin.⁸⁵

e. Informan Kelima

Nama : Desi Arianti, S.Pd

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Bendahara SD Islam Siti Khadijah

Kota Banjarmasin

Sedangkan, berdasarkan wawancara penulis lakukan terhadap menurut Ibu Desi Arianti, S.Pd bendahara SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, memberikan keterangan bahwa upah guru pengganti ditentukan oleh kepala sekolah. Adapun guru honorer mata pelajaran (guru PJOK & BTQ kelas 1-2, guru PAI & BTQ kelas 3-6 dan guru SBK) di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang mengisi jam kosong disebut guru pengganti. Jika Ibu Sariyatu adalah guru pengganti dan juga guru senior jadi kepala sekolah mengkhususkan beliau mengisi jam kosong yang guru honorer lain berhalangan hadir di kelas 5 dan kelas 6.

Untuk waktu pemberian upah (*ujrah*) guru pengganti setiap bulan ketika pada saat bulan itu guru pengganti menggantikan guru honorer lain jika berhalangan hadir. Sama seperti keterangan bapak kepala sekolah, bahwa pihak sekolah mendahulukan dan mengutamakan guru yang senior seperti Ibu

⁸⁵ Junaidi, Kepala Sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

Sariyatu yang sudah lama mengajar di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Sebagaimana, guru pengganti lainnya seperti Ibu Wiwi dan Bapak Muhammad juga pada saat bulan itu juga mengajar mengisi jam kosong yang guru honorer lain berhalangan hadir mendapatkan upah. Akan tetapi, dilihat dari keuangan sekolah juga, karena sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin adalah sekolah yang tidak mengambil uang spp dari murid dan juga menggaji guru honorer dan guru pengganti menggunakan dana talangan dan menggunakan dana BOS jika sudah cair. Karena jika dana talangan sekolah sudah tidak mencukupi lagi, maka menunggu dana BOS ketika sudah cair. Kalau belum kami menyerahkan gaji atau upah (*ujrah*) harus menunggu dulu. Tugas beliau sebagai bendahara mencatat absen guru pengganti ketika mengisi jam kosong (jam tambahan) yang ditinggal guru honorer yang berhalangan hadir atau izin.⁸⁶

C. Analisis

1. Analisis Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer dan Guru Pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin

Mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran. Guru honorer kelas 1-2 digaji sebesar Rp.530.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 3 digaji sebesar Rp.570.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya

⁸⁶ Desi Arianti, Bendahara SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

26 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 4-6 digaji sebesar Rp 610.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 28 jam tiap minggunya, guru honorer yang mengajar bidang studi tertentu seperti guru bidang studi PAI & BTQ (kelas 3-6) digaji sebesar Rp 480.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi PJOK & BTQ (kelas 1-2) digaji sebesar Rp 360.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 18 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi Bahasa Inggris digaji sebesar Rp 240.000,00 perbulan dengan kewajiban jam mengajarnya 12 jam tiap minggunya dan guru bidang studi SBK digaji sebesar Rp 200.000,00 perbulannya dengan kewajiban jam mengajarnya 12 jam tiap minggunya. Disetiap bulan juga guru honorer mendapatkan bonus tiap bulan sebesar Rp.50.000,00 jika hadir mengajar atau tidak pernah izin selama mengajar.

Waktu pembayaran upah (gaji) di SD Islam Siti Khadijah setiap tanggal 1-3 selambat-lambatnya membayar *ujrah* kepada guru honorer pada setiap bulannya. Pembayaran upah (gaji) untuk guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan dengan tanda tangan masing-masing guru terlebih dahulu di buku catatan honor upah (gaji) guru SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dan absen kehadiran guru. Pada saat pembayaran *ujrah* (gaji) tiap bulan, kepala sekolah secara langsung memberikan menghadap guru honorer *ujrah* (gaji) tiap bulan.

Meskipun pembayaran upah (gaji) guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan setiap bulan pernah beberapa kali terlambat membayar upah (gaji) guru honorer. Pada tahun 2022, ada 3 kali keterlambatan

pembayaran upah (*ujrah*) ke guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Keterlambatan ini dikarenakan pada dana talangan sekolah tidak mencukupi lagi. Dana talangan tidak bisa membayar *ujrah* jika tidak memadai lagi. Kepala sekolah di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin harus menunggu dana BOS cair karena sudah tidak mencukupi lagi dana talangannya untuk menggaji guru pada tanggal 1-3 tiap bulannya. Upah (*ujrah*) guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin masih belum memenuhi standar UMK Banjarmasin karena hanya berasal dari Dana BOS dan dana talangan terlebih dahulu. Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, Spp nya tidak dipungut biaya sama sekali semua siswanya karena ingin membantu warga sekitar agar anaknya nanti mudah untuk bersekolah. Disekolah lain ada juga memungut biaya spp. Para guru pun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidupnya karena upah masih dibawah UMK Kota Banjarmasin.

Dalam Mekanisme upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, guru honorer mata pelajaran (guru pengganti) di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin juga mendapatkan amanah dari kepala sekolah jika ada saat guru kelas (wali kelas) yang lain berhalangan hadir seperti sakit, wali kelas rapat dan lain-lain. Maka ada jadwal kosong yang harus diisi oleh guru pengganti yang lain yang jam mengajarnya lagi kosong. Disini terdapat jam tambahan mengajar guru pengganti membuat upah (*ujrah*) yang diterima dapat bertambah dan juga terkadang tidak bertambah. Adapun guru honorer mata pelajaran di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang mengisi jam kosong disebut guru pengganti. Bendahara mencatat absen guru

pengganti ketika mengisi jam kosong (jam tambahan) yang ditinggal guru honorer yang berhalangan hadir atau izin.

Kepala sekolah dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin membahas masalah mengisi jam kosong yang ditinggalkan guru kelas yang tidak hadir.

Jika mengajar 2 jam mata pelajaran maka tidak mendapatkan upah (*ujrah*) secara sukarela dari guru pengganti. Jika lebih dari 2 jam maka mendapatkan upah (*ujrah*) sebagai guru pengganti. Disini peraturan sekolah mengambil setiap 5 mata pelajaran (3 jam mendapatkan upah, 2 jam secara sukarela).

Kepala sekolah dan guru pengganti sepakat mengenai besaran upah (*ujrah*) sebesar Rp 15.000,00 mengajar di kelas 5-6, Rp 12.000,00 mengajar di kelas 3-4 dan Rp 10.000,00 mengajar di kelas 1-2. Sedangkan masalah waktu mendapatkan upah nya guru pengganti dan kepala sekolah juga sepakat jika tiap 1 bulan jika mengisi waktu kosong mata pelajaran (jam tambahan).

Kepala sekolah menjelaskan upah guru pengganti juga berdasarkan kelas diajar jam kosong tersebut. Ibu Sariyatu dikhususkan mengisi jam kosong yang ditinggal guru honorer lain jika berhalangan hadir di kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan kepala sekolah menugaskan Bapak Muhammad dan Ibu Wiwi mengisi jam kosong di kelas 1&2 dan kelas 3&4 jika guru honorer lain berhalangan hadir. Kepala sekolah pernah menugaskan Bapak Muhammad dan

Ibu Wiwi mengisi jam kosong di kelas 5 dan 6, maka *ujrah* nya pun sama dengan Ibu Sariyatu.

Untuk waktu pemberian upah atau gaji (*ujrah*) guru pengganti setiap bulan ketika pada saat bulan itu guru pengganti menggantikan guru honorer lain jika berhalangan hadir. Pihak sekolah mendahulukan dan mengutamakan guru yang senior seperti Ibu Sariyatu yang sudah lama mengajar di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Sebagaimana, guru pengganti lainnya seperti Ibu Wiwi dan Bapak Muhammad juga pada saat bulan itu juga mengajar mengisi jam kosong yang guru honorer lain berhalangan hadir. Akan tetapi, dilihat dari keuangan sekolah juga, karena sekolah kita sekolah yang tidak mengambil uang spp dari murid dan juga menggaji guru honorer menggunakan dana talangan dan menggunakan dana BOS jika sudah cair. Karena jika dana talangan kami sudah tidak mencukupi lagi, maka menunggu dana BOS ketika sudah cair. Kalau belum menyerahkan upah (*ujrah*) harus menunggu dulu. Adapun dalam pemberian upah atau gaji (*ujrah*) guru pengganti kepala sekolah secara langsung memberikan kepada guru pengganti, sedangkan ibu bendahara mencatat absen guru pengganti ketika mengisi jam kosong (jam tambahan) yang ditinggal guru honorer yang berhalangan hadir atau izin.

Pada mekanisme upah atau *ujrah* guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin berdasarkan segi hukum positif tercantum di peraturan undang-undang sudah sesuai antara peraturan dan praktik upah yang terjadi di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Adapun juga hak dan kewajiban masing-masing pihak juga sudah terpenuhi satu sama lain.

Dari pernyataan guru honorer dan guru pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin mengapa upah berbeda-beda karena tingkat kelas mengajar dan upahnya pun dihitung berdasarkan perjam dan dibayar tiap perbulan. Dalam hal ini mekanisme upah guru honorer dan guru pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sesuai dengan undang-undang dan peraturan yaitu upah berdasarkan satuan waktu. Dalam hal ini tercantum dalam pasal pasal 88 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

- a. Upah menurut satuan waktu terbagi tiga yaitu upah perjam, upah harian dan upah bulanan.
- b. Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati dan besarnya upah yang diberikan juga berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

Kesepakatan upah guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sudah diketahui jumlah nominal yang diterima dan jelas kapan waktu menerimanya. Hal ini sudah berdasarkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa dalam masalah upah harus ada keterbukaan dalam hal upah-mengupah pekerja: “Barangsiapa yang meminta untuk menjadi pekerja atau buruh maka beritahukanlah upahnya” (HR. Abdur Razaq dari Abu Hurairah).⁸⁷ Masalah Kesepakatan upah guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat upah atau bayaran yang baik menurut undang-undang, yaitu jumlah upah yang akan diterima dapat diketahui oleh pekerja secara jelas.

Sedangkan dari segi upah minimum guru-guru di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin belum memenuhi standar UMK Banjarmasin. Adapun mengenai keterlambatan upah guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dikarenakan dana talangan tidak mencukupi lagi. Jadi guru honorer dan guru pengganti harus menunggu dana BOS cair. Jika keterlambatan tersebut bukan karena sengaja. Lain halnya jika keterlambatan membayar upah dengan sengaja atau bahkan tidak membayar upah pekerja, perbuatan tersebut termasuk zalim kepada pekerja maka orang tersebut dimusuhi Allah dan Rasul.

⁸⁷ Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi SAW*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 223.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer dan Guru Pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

Pada praktiknya, mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin merupakan kategori *ijarah al-a'mal*. *Ijārah* merupakan suatu akad perpindahan hak terhadap objek berupa barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan berupa upah. *Ijārah* merupakan mengambil manfaat terhadap barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan berupa upah.⁸⁸

Upah merupakan imbalan yang dilakukan oleh *musta'jir* kepada '*ajir* karena telah menyelesaikan suatu pekerjaannya. Nominal pembayaran *ujrah* atau gaji harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *musta'jir* kepada '*ajir*.

Dalam melakukan akad *ijarah* terdapat syarat dan rukun serta ketentuan lainnya yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya menjadi sah. Tujuan dari adanya syarat dan rukun akad *ijarah* agar tidak ada pihak *musta'jir* maupun '*ajir* yang dirugikan. Praktik pembayaran upah (*ujrah*) di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin termasuk dalam akad *ijarah*. *Ijarah* sangat berhubungan erat dengan sistem upah mengupah.

Mengenai *ijarah*, rukun pertama *ijarah* adalah '*aqidayn*. '*Aqidayn* merupakan orang atau pelaku yang melaksanakan akad *ijarah*. Orang atau pelaku tersebut terdiri dari *mu'jir* atau '*ajir* dan *musta'jir*. Dalam penelitian ini

⁸⁸ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 191-192.

yang menjadi pelaku *ijarah* antara lain kepala sekolah, bendahara dan guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin.

Adapun rukun *ijarah* yang kedua yaitu *ṣighat*. *ṣighat* adalah ijab qobul yang dibuat oleh orang yang melakukan *ijarah* berupa kesepakatan semua pihak yang melakukannya. Dalam penelitian ini kesepakatan dibuat oleh secara lisan dan tertulis kepala sekolah dengan guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Kesepakatan tersebut berisi tentang upah dan ketentuan waktu mengajar.

Jam mengajar masing-masingnya berbeda-beda. Guru honorer kelas 1-2 mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 3 mengajarnya 26 jam tiap minggunya, guru honorer kelas 4, 5 dan 6 mengajarnya 28 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi PJOK&BTQ (kelas 1-2) mengajarnya 18 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi PAI&BTQ (kelas 3-6) mengajarnya 24 jam tiap minggunya, guru honorer bidang studi Bahasa Inggris mengajarnya 12 jam tiap minggunya dan guru bidang studi SBK mengajarnya 12 jam tiap minggunya.

Adapun rukun yang ketiga *ijarah* adalah upah/*ujrah*. Upah atau *ujrah* adalah imbalan atas '*ajir* yang sudah melaksanakan pekerjaan/jasa nya. Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin pemberian *ujrah* kepada guru honorer berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kelas diajar dan jam mengajarnya. Untuk upah guru honorer kelas 1-2 digaji sebesar Rp.530.000,00, guru honorer kelas 3 digaji sebesar Rp.570.000,00, guru honorer kelas 4-6 digaji sebesar Rp

610.000,00, guru honorer yang mengajar bidang studi tertentu seperti guru bidang studi PAI & BTQ (kelas 3-6) digaji sebesar Rp 480.000,00 perbulan, guru honorer bidang studi PJOK & BTQ (kelas 1-2) digaji sebesar Rp 360.000,00 perbulan, guru honorer bidang studi Bahasa Inggris digaji sebesar Rp 240.000,00 perbulan, guru bidang studi SBK digaji sebesar Rp 200.000,00.

Kemudian, rukun *ijarah* keempat adalah manfaat. Manfaat adalah pemberi kerja mendapatkan manfaat jasa atau barang dari yang telah dilakukan pekerja. Pada penelitian ini manfaat yang diberikan oleh guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin berupa ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya serta metode pembelajaran untuk pemahaman siswa terhadap teori yang diajarkan.

Mengenai rukun, tentu juga tidak melupakan syarat-syarat dari akad *ijarah* seperti orang yang melaksanakan akad haruslah *mumayyiz* dan berakal, adanya keridhaan kedua belah pihak, objek akad merupakan sesuatu yang halal, jelas dan dapat diketahui. Kemudian dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yaitu "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁸⁹

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 37.

Mengenai penjelasan ayat tersebut bahwa pemberi kerja ketika mempekerjakan seorang *'ajir* maka berikanlah upah atau imbalan yang layak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam *Ijārah* juga mempunyai prinsip adil dan layak. Prinsip adil mempunyai makna jelas, transparan, tidak memihak satu sama lain serta proporsional dan layak artinya berkesesuaian antara upah atau imbalan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh *'ajir*. Dalam hal ini maka seorang pemberi kerja tidak boleh membayar pekerja dengan upah yang sedikit serta sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam QS.Asy-Syu'ara ayat 183 yaitu “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.⁹⁰

Mengenai penjelasan ayat tersebut bahwa pemberi kerja tidak boleh membayar *ujrah* pekerja terlalu sedikit dan haruslah memperhatikan hak-hak didapat oleh *'ajir*.

Mengenai ketepatan waktu pembayaran upah, sebagaimana yang telah ditentukan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرْفُهُ
(رواه ابن ماجه)⁹¹

⁹⁰ Departemen Agama RI, hlm. 374.

⁹¹ Ibnu Majah, hlm. 817.

"Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).⁹²

Mengenai Hadist tersebut ialah *musta'jir* harus membayar *ujrah* kepada *'ajir* sebelum keringatnya kering. Upah atau *ujrah* jika pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya maka pemberi kerja bersegera membayar upah kepada pekerjanya. Jika upah berdasarkan waktu, misalkan tiap satu bulan sekali dan ada batas waktu pemberian upahnya, maka pemberi kerja yaitu *musta'jir* harus membayarkan upah pekerja pada batas waktu yang telah ditentukan. Pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah pekerja melebihi ketentuan batas waktu. Jika hal tersebut terjadi maka dapat menimbulkan rasa kekecewaan pekerja.

Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin mengenai ketentuan mekanisme upah dalam waktu pembayaran kepada guru honorer telah ditetapkan tiap bulan antara tanggal 1-3 selambat-lambatnya membayar *ujrah* kepada guru honorer pada setiap bulannya.

Namun pada kenyataannya pembayaran upah guru honorer SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin pernah terjadi 3 kali keterlambatan. Faktor yang menyebabkan terlambat pembayaran upahnya karena dana talangan tidak mencukupi. Jika keterlambatan tersebut merupakan ketidaksengajaan bukan karena sengaja atau lalai oleh pihak sekolah.

⁹² Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, hlm. 245.

Dalam praktiknya juga, bahwa guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin juga merupakan *ijarah al-a'mal* yang merupakan jasa atau pekerjaan adalah objeknya, contoh lain *ijarah al-a'mal* selain guru seperti sopir, koki dan pilot. Ijarah ini berhubungan dengan masalah upah mengupah.⁹³

Sistem pengupahan yang terjadi pada guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh penulis ada perbedaan yang terjadi, yang pertama pada perbedaan besaran *ujrah* dan yang kedua dalam pemberian waktu upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin berbeda.

Menurut penjelasan Ibu Wiwi juga mengatakan bahwa mengenai jumlah upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin per 5 jam mata pelajaran kosong (2 jam tidak dapat *ujrah* secara sukarela, 3 jam dapat upah atau *ujrah*). Kepala sekolah dan guru pengganti sepakat mengenai besaran upah (*ujrah*) sebesar Rp 15.000,00, Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Sedangkan masalah waktu mendapatkan upah nya guru pengganti dan kepala sekolah juga sepakat jika tiap 1 bulan jika mengisi waktu kosong mata pelajaran (jam tambahan). Ibu Wiwi pernah mendapatkan upah Rp.15.000,00. Akan tetapi pada 5 jam mengisi jam kosong berikutnya mendapatkan upah Rp. 12.000. Waktu mendapatkan upahnya itu pernah pada saat bulan ketika

⁹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85.

mengisi jam kosong tersebut, kemudian pernah 3 bulan sekali selama 2 tahun terakhir ini.

Dari guru pengganti lain yaitu Bapak Muhammad juga mengatakan kalau mengenai jumlah upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin per 5 jam mata pelajaran kosong (2 jam tidak dapat *ujrah* secara sukarela, 3 jam dapat upah atau *ujrah*). Besaran upah (*ujrah*) sebesar Rp 15.000,00, Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Sedangkan masalah waktu mendapatkan upahnya guru pengganti dan kepala sekolah sepakat jika tiap 1 bulan jika mengisi waktu kosong mata pelajaran (jam tambahan). Saya disini pernah mendapatkan upah Rp.15.000,00. Akan tetapi pada 5 jam mengisi jam kosong selanjutnya mendapatkan upah Rp. 10.000. Masalah waktu dapat upahnya itu pernah pada saat bulan ketika mengisi jam kosong tersebut mendapatkan upah (*ujrah*), kemudian, beliau pernah 4 bulan sekali selama 2 tahun terakhir ini.

Tetapi ada juga pengajar pengganti yang mengisi jam kosong pada setiap bulannya mendapatkan upah atau *ujrah* dan besaran nominal upahnya sama tidak berubah. Sistem dalam mekanisme pembayaran *ujrah* ini sangat penting dalam jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh *'ajir* dalam menerima *ujrah* dari *musta'jir* karena dengan sistem tersebut akan memperjelas kedua belah pihak yaitu *musta'jir* dan *'ajir* mengenai tentang waktu pembayaran upah atau *ujrah* yang diberikan. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu,

yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah per-jam, per-minggu, per-bulan.⁹⁴

Dalam melaksanakan akad *ijarah* terdapat syarat dan rukun serta ketentuan lainnya yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya menjadi sah.

Mengenai rukun *ijarah* yang pertama adalah *'aqidayn*. *'Aqidayn* adalah pelaku yang melakukan *ijarah* yang meliputi *ajir* dan *musta'jir*. Di sini pihak sekolah selaku *musta'jir* yaitu pihak yang pemberi upah dan memerlukan jasa orang lain yaitu disini jasa guru pengganti dan *ajir* yaitu guru pengganti yang di perlukan jasanya. Pihak yang melakukan akad *ijarah* haruslah tanpa paksaan dan kerelaan masing-masing. Dalam melaksanakan *ijarah*, semua pihak yang berakad tidak boleh ada keterpaksaan tetapi harus suka rela dari semua pihaknya.⁹⁵ Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin akad *ijarah* yang terjadi antara pihak sekolah dengan guru pengganti berdasarkan kerelaan semua pihak, tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lain. Akad tersebut dilakukan dengan cara tertulis di buku absen guru pengganti dan lisan antara kepala sekolah dan guru pengganti.

Kedua, yaitu manfaat. Manfaat di sini merupakan objek akad *ijarah*, dan haruslah halal bukan manfaat yang haram.⁹⁶ Manfaat dari jasa guru

⁹⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 84.

⁹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirbiyo Press, 2013), hlm. 279.

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 231.

pengganti yang menjadi objek ijarah dan ditugaskan untuk mengajar anak-anak dikelas ketika guru honorer yang berhalangan hadir atau izin.

Ketiga, *sighat*. *Sighat* adalah *ijab* dan *qabul* yang merupakan perjanjian kontrak hasil jasa atau manfaat dari *mu'jir* dan *musta'jir* yang berupa pemberian upah (*ujrah*) kepada *mu'jir*.⁹⁷ Disini antara pihak sekolah dengan imbalan berupa *ujrah* (suatu upah/imbalan) kepada guru pengganti. *Ijab* yang terjadi pada *ijarah* ini berupa ucapan permintaan dari pihak sekolah kepada guru pengganti untuk memberikan jasanya dalam mendidik siswa-siswanya ketika ditinggal guru honorer lain yang berhalangan hadir atau izin. Sedangkan *qabul* nya berupa setuju mengajar mengisi jam kosong dari guru pengganti dalam memberikan jasanya.

Dalam penelitian ini kesepakatan dibuat secara lisan dan tertulis oleh kepala sekolah dengan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Dimana kesepakatan tersebut berisi tentang ketentuan waktu diberikan upah dan nominal upahnya.

Keempat, yaitu *ujrah*. *Ujrah* adalah upah atau imbalan kepada *'ajir* atas manfaat barang yang disewakan atau manfaat jasa atau tenaganya.⁹⁸ Kepala sekolah dan guru pengganti sepakat mengenai besaran upah (*ujrah*) sebesar Rp 15.000,00, Rp 12.000,00 dan Rp 10.000,00. Sedangkan masalah waktu

⁹⁷ Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, hlm. 13.

⁹⁸ Hasanuddin, hlm. 13.

mendapatkan upah nya guru pengganti dan kepala sekolah juga sepakat jika tiap 1 bulan jika mengisi waktu kosong mata pelajaran (jam tambahan).

Adapun yang harus terpenuhi dalam akad *ijarah* adalah syarat *ijarah*. Syarat-syarat *ijarah* yaitu: Pertama, 'Aqid harus *mumayyyiz*. Adanya 'ajir/mu'jir dan *musta'jir* yang mengakibatkan terjadinya akad (*ijarah*) atau yang disebut dengan 'aqidayn. Dalam akad *ijarah* pelakunya memiliki kecakapan hukum, sehat, baligh serta sudah mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan kegiatan tersebut. pihak yang terlibat *ijarah* tidak boleh terpaksa dan harus berlandaskan kerelaan serta keikhlasan. Kedua, objek *ijarah* (*ma'jur*) halal, tidak cacat dan harus dapat diserahkan. Ketiga, upah diketahui semua pihak. Upah yang diberikan *musta'jir* kepada 'ajir/ mu'jir haruslah berasal dari harta yang halal milik pengguna jasa, mempunyai manfaat, dan bisa diserahkan. Keempat, *Shighat* atau Ijab Qabul harus jelas dan pasti.⁹⁹

Mengenai masalah perbedaan yang pertama yaitu besaran *ujrah* yang berbeda pada guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin. Adakalanya perbedaan *ujrah* itu memang terjadi adanya, adapun perbedaan besaran *ujrah* bisa disebabkan di antaranya:

- a. Perbedaan dalam kemampuan akal.
- b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani.

⁹⁹ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 121.

c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran.¹⁰⁰

Jika dilihat perbedaan pemberian *ujrah* yang terjadi pada Ibu Sariyatu selaku guru pengganti dengan *ujrah* berbeda di antara guru pengganti yang lain itu karena kelas diajar beliau mengajar dikelas tinggi yaitu 5 dan 6 dibandingkan guru yang lain ada mengajar dikelas 1, 2, 3 dan 4 seperti penjelasan oleh Bapak Junaidi selaku kepala sekolah:

“Upah guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sebenarnya tergantung kelas diajar jika guru honorer lain berhalangan hadir ding. Upah guru pengganti yang mengajar di kelas 1 dan 2 sebesar Rp. 10.000, kelas 3 dan 4 sebesar Rp. 12.000 dan kelas 5 dan 6 sebesar Rp. 15.000. Sekolah mengkhususkan Ibu Sariyatu di kelas 5 dan 6, ketika Ibu Sariyatu berhalangan hadir maka kami menggantikan dengan Bapak Muhammad dan Ibu Wiwi. Maka upah Bapak Muhammad dan Ibu Wiwi pun sama upahnya dengan Ibu Sariyatu sebesar Rp. 15.000, karena di kelas 5 dan 6 tersebut, tingkatan pelajarannya lebih sulit untuk mengajar. Sekolah memutuskan Bapak Muhammad sebagai guru pengganti di kelas 1 dan 2, sedangkan Ibu Wiwi sebagai guru pengganti di kelas 3 dan 4 .”¹²⁷

Adapun masalah yang kedua yang sangat terlihat disini adalah dalam pemberian waktu upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin berbeda. Peneliti dalam hasil wawancara terhadap Ibu Sariyatu selaku guru pengganti, beliau menjelaskan bahwa dalam setiap bulan ketika mengisi jam kosong mata pelajaran mendapatkan upah (*ujrah*) dari pihak sekolah.

Sedangkan dari guru pengganti yang lain seperti Bapak Muhammad dan Ibu Wiwi menjelaskan bahwa dalam satu bulan mengisi jam kosong yang guru honorer lain berhalangan hadir belum tentu mendapatkan *ujrah*.

¹⁰⁰ Murtadho Ridwan, “Standar Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam,” *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): hlm. 247-248.

Dari hasil peneliti dalam wawancara dengan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin ada perbedaan dalam waktu mendapatkan upah (*ujrah*) kepada guru pengganti. Dua guru pengganti pernah mendapatkan upah (*ujrah*) hingga 3 bulan dan 4 bulan baru mendapatkan upah selama 2 tahun terakhir dan satu orang guru pengganti mendapatkan upah atau gaji setiap bulan ketika mengisi jam kosong tersebut yang guru honorer lain berhalangan hadir. Jika dilihat dari keterangan Bapak Junaidi selaku kepala sekolah hanya Ibu Sariyatu saja yang pasti mendapatkan upah (*ujrah*) tiap bulan jika mengisi jam kosong. Sedangkan Bapak Muhammad dan Ibu Wiwi pernah tiap bulan jika mengisi jam kosong mendapatkan *ujrah*. Akan tetapi, pernah juga Bapak Muhammad dan Ibu Wiwi ketika 3 bulan hingga 4 bulan setelah bulan beliau mengajar baru mendapatkan *ujrah*. Dilihat dari keuangan sekolah juga, karena sekolah yang tidak mengambil uang spp dari murid dan juga menggaji guru pengganti menggunakan dana talangan dan menggunakan dana BOS jika sudah cair. Karena jika dana talangan kami sudah tidak mencukupi lagi, maka menunggu dana BOS ketika sudah cair. Kalau belum kami menyerahkan upah (*ujrah*) harus menunggu dulu. Maka upah (*ujrah*) Bapak Muhammad dan Ibu Wiwi pernah juga 3 bulan hingga 4 bulan baru mendapatkan upah (*ujrah*).

Prinsip pengupahan dalam Islam yang harus dipegang yaitu prinsip keadilan. Keadilan disini adalah tidak adanya kezoliman diantara pihak-pihak yang melaksanakan upah mengupah. Didalam upah mengupah terjadi hubungan *musta'jir* dan *'ajir* maka timbulnya hak dan kewajiban yang

mereka terima. Adapun hak yang diterima pemberi kerja (*musta'jir*) mendapatkan manfaat atau hasil kerja yang bagus dari pekerja (*'ajir*). Adapun kewajiban pemberi kerja (*musta'jir*) kepada pekerja (*'ajir*) adalah memberikan upah kepadanya.¹⁰¹

Masalah terbanyak dalam dunia kerja atau upah mengupah adalah masalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekerja.¹⁰²

Keadilan dalam Islam adalah seorang pekerja yang telah bekerja sehingga berkeringat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan jerih payah untuk keluarganya sementara dia tidak mendapatkan upah, dikurangi tanpa alasan yang jelas, terlambat atau menunda-nunda upahnya itu sangatlah tidak diperbolehkan. Dalam hadis Rasulullah SAW: Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).¹⁰³

Hadis ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh menunda pembayaran upah atau imbalan kepada pekerja. Jika dalam perjanjian atau kesepakatan antar pihak tidak ada dalam mempercepat atau menangguhkan, agar upah tersebut dikaitkan dengan waktu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Jika akad *ijarah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.¹⁰⁴ Dalam hukum

¹⁰¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 166.

¹⁰² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 154.

¹⁰³ Ibnu Majah, hlm. 817.

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 26-27.

Islam pun dianjurkan untuk berbuat adil dalam segala hal. Pada intinya upah mengupah didalam Islam, semua pihak tidak boleh dirugikan. Pemberi kerja dan pekerja harus saling jujur satu sama lain, keterbukaan dalam semua aspek kerja, dan melaksanakan prinsip keadilan dalam pengupahan.¹⁰⁵

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme pembayaran upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, rukun dan syarat *ijarah* telah terpenuhi dan sah, mengenai prinsip *ijarah* pun sudah sesuai yaitu prinsip adil. Adapun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari belum dikatakan layak dikarenakan dana yang diberikan terbatas. Upahnya juga pernah mengalami keterlambatan. Dalam kesepakatan antara kepala sekolah, guru honorer dan guru pengganti di SD Siti Khadijah Kota Banjarmasin dibayarkan setiap bulan untuk guru honorer dan guru pengganti setiap bulan juga jika mengisi jam kosong. Hal tersebut tidak sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw tentang membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Keterlambatan dikarenakan dana talangan tidak mencukupi lagi. Keterlambatan tersebut bukan ada unsur yang dikehendak atau disengaja pihak sekolah dalam pembayaran upah guru honorer. Semua guru pun sudah ridho dan rela mengenai jumlah upah (*ujrah*) dan keterlambatan upah dalam kesepakatan karena bukan unsur sengaja. Adapun acuan dalam ketentuan Islam dalam pengupahan adalah: Pertama, Islam memberikan sistem pengupahan berlandaskan hasil. Kedua, dalam

¹⁰⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 145.

mekanisme pengupahan, Islam tidak membedakan antara satu gender dengan gender lain tetapi melihat apa yang dikerjakannya. Ketiga, dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, dibayar dengan bayaran yang sama pula (*proporsional*). Keempat, dalam memberikan *ujrah*, besaran minimal pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Dep. Pengembangan Bisnis Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, hlm. 16.